

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akuntansi Akad *Murabahah* pada KJKS BMT Al Fath

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh KJKS BMT Al Fath dilakukan dengan cara komputersasi dengan program IT "Baratty". Sistem ini mempermudah pihak akuntan untuk mencatat transaksi harian dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjurnalan jika dilakukan dengan cara manual. Pencatatan akuntansi akad *murabahah* dimulai dengan pembuatan jurnal untuk pencairan dana, jurnal untuk angsuran bulanan/musiman, jurnal denda (jika ada denda), jurnal pelunasan, dan jurnal pembalik (jika ada potongan pelunasan). Contoh jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Jurnal pencairan dana

Tabel 1. Jurnal Pencairan Dana

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	1020101	Piutang Murabahah		xxx	
	1010100	Kas			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	4020200	Pendapatan Admin			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	4020301	Pendapatan Materai			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	2010405	Al-Khairot			xxx

Jurnal angsuran

Tabel 2. Jurnal Angsuran

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	1010100	Kas		xxx	
	1020101	Piutang Murabahah			xxx
	1010100	Kas		xxx	
	4010100	Pendapatan Margin			xxx

Jurnal denda

Tabel 3. Jurnal Denda

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	1010100	Kas		xxx	
	2010405	Al-Khairot			xxx

Jurnal pembalik (potongan angsuran)

Tabel 4. Jurnal Pembalik

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
	4020100	Pendapatan Margin		xxx	
	2010100	Kas			xxx

Jurnal pembalik dilakukan jika piutang *murabahah* sudah lunas, dan yang dipotong adalah bagian angsuran pendapatan margin.¹

B. Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Murabahah* pada KJKS BMT Al Fath

PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* pada paragraf 5 mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KJKS BMT Al Fath pada produk *murabahah* yaitu mencakup pada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.²

1. Saat negosiasi

Pada saat negosiasi, BMT tidak melakukan jurnal apapun karena negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan. Negosiasi disini biasanya membahas tentang margin yang disepakati. Margin yang telah ditetapkan oleh KJKS BMT Al Fath sebesar 2% sampai dengan 2.5%.

¹ Hasil wawancara dengan bagian akuntan, pada tanggal 27 Oktober 2016

² *Ibid.*

Sebagai contohnya, pada tanggal 5 Januari 2015 Ibu Muryani melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan tersebut sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan. Uang tersebut untuk menambah uang guna membeli sepeda motor. Keuntungan yang disepakati adalah 2.5%, biaya admin 2.5% dan al-khairot sebesar 0.5%. hitungan rincinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan} &= \text{Rp. } 10.000.000/10 \\ &= \text{Rp. } 1.000.000 \\ \text{Keuntungan} &= \text{Rp. } 10.000.000 \times 2.5\% \\ &= \text{Rp. } 250.000 \times 10 \\ &= \text{Rp. } 2.500.000 \\ \text{Al-Khairot} &= \text{Rp. } 10.000.000 \times 0.5\% \\ &= \text{Rp. } 50.000 \\ \text{Administrasi} &= \text{Rp. } 10.000.000 \times 2.5\% \\ &= \text{Rp. } 250.000 \\ \text{Materai} &= \text{Rp. } 6.500 \end{aligned}$$

Hitung-hitungan diatas kemudian dimasukan ke jurnal. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jurnal Transaksi *Murabahah*

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
5/1/2015	1020101	Piutang Murabahah	Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 10,000,000	
	1010100	Kas	Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 10,000,000
	1010100	Kas	Pendapatan Administrasi Akad Muryani	Rp 250,000	
	4020200	Pendapatan Admin	Pendapatan Administrasi Akad Muryani		Rp 250,000
	1010100	Kas	Materai U. Akad Muryani	Rp 6,500	
	4020301	Pendapatan Materai	Materai U. Akad Muryani		Rp 6,500
	1010100	Kas	Al-Khairot Akad Muryani	Rp 50,000	
2010405	Al-Khairot	Al-Khairot Akad Muryani		Rp 50,000	
10/2/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 250,000	
	4010100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 250,000
10/3/2015	1010100	kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 250,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 250,000
15/4/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 100,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 100,000
14/5/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 350,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 350,000
	1010100	Kas	Denda Angsuran Piutang Murabahah	Rp 3,750	
2010301	Al-Khairot	Denda Angsuran Piutang Murabahah		Rp 3,750	
20/6/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
15/7/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 500,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 500,000
	1010100	Kas	Denda Angsuran Piutang Murabahah	Rp 6,250	
2010405	Al-Khairot	Denda Angsuran Piutang Murabahah		Rp 6,250	
10/8/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 250,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 250,000
18/9/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 3,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 3,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 750,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 750,000
	4020100	Pendapatan Margin	Jurnal Balik Potongan Angsuran	Rp 500,000	
	2010100	Kas	Jurnal Balik Potongan Angsuran		Rp 500,000

Perbandingan perlakuan akuntansi akad *murabahah* pada KJKS BMT Al Fath dengan PSAK 102 tentang akuntansi akad *murabahah*.

2. Pengakuan dan pengukuran

- a. Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT AL Fath yaitu diakui sebesar harga perolehan.

Pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh BMT Al Fath sebagian besar berbentuk uang (*wakalah*) dan pembiayaan *murabahah* yang murni hanya sebesar 10% dari jumlah pembiayaan *murabahah*. Sistem *murabahah* yang dijalankan oleh BMT Al Fath berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, dimana anggota yang ingin membeli barang atau mengajukan pembiayaan harus menyerahkan agunan untuk mengikat anggota dan anggota wajib membeli barang yang dipesan (jika pembiayaan *murabahah* murni).³

Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* diatas, sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan (*murabahah* murni) sebesar biaya perolehan.⁴ dan dibuktikan dengan adanya jurnal pencairan dana pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 6. Jurnal Pengakuan dan Pengukuran Perolehan Aset
(Pencairan Dana)

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
5/1/2015	1020101	Piutang Murabahah	Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp10,000,000	
	1010100	Kas	Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp10,000,000
	1010100	Kas	Pendapatan Administrasi Akad Muryani	Rp250,000	
	4020200	Pendapatan Admin	Pendapatan Administrasi Akad Muryani		Rp250,000
	1010100	Kas	Materai U. Akad Muryani	Rp6,500	
	4020301	Pendapatan Materai	Materai U. Akad Muryani		Rp6,500
	1010100	Kas	Al-Khairot Akad Muryani	Rp50,000	
	2010405	Al-Khairot	Al-Khairot Akad Muryani		Rp50,000

Jurnal diatas menyebutkan bahwa pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebesar harga perolehan, dalam hal ini sebesar Rp. 10.000.000. Anggota diwajibkan membayar biaya admin, materai, dan al-khairot pada saat pencairan dana pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah* artinya jual

³ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 10 Oktober 2016

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

beli dengan sistem *murabahah* dimana pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota/nasabah untuk membeli barang sendiri dan anggota diminta menjaminkan barang (BPKB atau sertifikat tanah) guna mengikat anggota. Akan tetapi akad pendukung *murabahah* yaitu *wakalah* tidak ada, BMT hanya membuat akad *murabahah* saja. Jika ada akad *wakalah*, maka jurnal yang harus dibuat adalah:⁵

Tabel 7. Pada saat penyerahan uang tunai kepada anggota

Piutang Wakalah	xxx	
Kas		xxx

Tabel 8. Setelah anggota membeli barang dan menyerahkan barang (nota pembelian) kepada BMT

Persediaan/Aset Murabahah	xxx	
Piutang Wakalah		xxx

Tabel 9. Setelah barang menjadi milik BMT, maka BMT melakukan akad *murabahah*

Piutang Murabahah	xxx	
Margin Murabahah		xxx
Persediaan/Aset Murabahah		xxx

Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* yang dilakukan BMT Al Fath, yaitu diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Piutang *murabahah* yang diterapkan dibagi menjadi dua, yaitu piutang pokok dan piutang margin.⁶

Penerapan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jurnal yang dibuat oleh BMT Al Fath adalah sebagai berikut:

⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, h. 100

⁶ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 10 Oktober 2016

Tabel 10. Jurnal Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
10/8/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 10,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 10,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 2,500,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 2,500,000

Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Al Fath yaitu diakui sebesar proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Akan tetapi, angsuran yang berlaku di BMT Al Fath dibedakan menjadi dua, yaitu angsuran pokok dan angsuran margin.⁷

Penerapan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu diakui proporsi-onal dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.⁸ Proporsional yang dimaksud disini adalah besaran angsuran yang yang berhasil ditagih, yaitu jika anggota membayar angsuran pokok saja maka yang dicatat adalah angsuran pokok sedangkan angsuran pendapatan margin tidak dicatat dan sebaliknya. Jurnal yang dibuat oleh KJKS BMT Al Fath adalah

Tabel 11. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan *Murabahah*

Tgl	Kode	Nama Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
10/8/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 250,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 250,000

Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Al Fath yaitu ketika pada saat BMT menerima pelunasan piutang *murabahah* (angsuran pokok dan sebagian angsuran

⁷ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 10 Oktober 2016

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan...*

margin) dari anggota. Kemudian sisa margin yang belum dibayarkan tersebut yang akan dipotong. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Angsuran diberikan kepada anggota yang membayar tepat waktu atau membayar lunas angsuran pokok sebelum batas waktu akad. Mekanisme pemotongan angsuran dengan melunasi piutang *murabahah* kemudian dijurnal balik sebesar yang dipotong (margin yang bulan yang akan datang).⁹

Penerapan akuntansi akad *murabahah* oleh BMT telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, jika disebabkan oleh anggota yang membayar tepat waktu atau membayar lebih cepat dari waktu yang disepakati.¹⁰ Jurnal yang dibuat oleh KJKS BMT Al Fath adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Pengakuan dan Pengukuran Potongan Angsuran

18/9/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp3,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp3,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp800,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp800,000
	4020100	Pendapatan Margin	Jurnal Balik Potongan Angsuran	Rp550,000	
	2010100	Kas	Jurnal Balik Potongan Angsuran		Rp550,000

Pengakuan dan pengukuran denda yang diterapkan oleh KJKS BMT Al Fath adalah diakui sebagai dana kebajikan. Denda diberikan kepada anggota yang lalai dalam membayar kewajibannya. Denda yang harus dibayarkan oleh anggota sebesar 2.5% dari jumlah angsuran yang belum dibayar dibulan lalu..¹¹

Pengakuan dan pengukuran tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu denda di berikan kepada anggota yang lalai dalam memenuhi

⁹ Hasil wawancara bagian akuntan pada tanggal 10 Oktober 2016

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

¹¹ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 10 Oktober 2016

kewajibannya dan diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.¹² Jurnal yang yang dibuat oleh KJKS BMT Al Fath adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Pengakuan dan Pengukuran Denda

15/7/2015	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 1,000,000	
	1020101	Piutang Murabahah	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp1,000,000
	1010100	Kas	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani	Rp 500,000	
	4020100	Pendapatan Margin	Angsuran Piutang Murabahah Akad Muryani		Rp 500,000
	1010100	Kas	Denda Angsuran Piutang Murabahah	Rp 6,250	
	2010405	Al-Khairot	Denda Angsuran Piutang Murabahah		Rp 6,250

3. Penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh KJKS BMT Al Fath kurang sesuai dengan PSAK 102 karena hanya terkait dengan:

a. Piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang *murabahah*. Berdasarkan PSAK 102, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b. Keuntungan *murabahah* tangguhan

Keuntungan *murabahah* tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan *murabahah* tangguhan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* belum jatuh tempo terdiri atas piutang *murabahah* dalam perlakuan khusus, piutang *murabahah* kurang lancar, piutang *murabahah* diragukan, dan piutang *murabahah* macet. Akan tetapi KJKS BMT Al Fath membuat akun keuntungan *murabahah* tangguhan dengan nama cadangan kerugian piutang sebesar 10% dari total pembiayaan.

Tabel 14. Neraca

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

Keterangan	31 Desember 2014	31 Desember 2015	Perubahan
Aktiva Lancar			
Kas dan Kas Bank	2,198,604,874	717,600,371	30%
Penyertaan	44,733,841	66,853,841	149%
Aktiva Produktif	8,176,204,800	9,631,359,600	117%
Piutang Murabahah		7,720,188,500	
Pembiayaan AI-Musarakah		8,327,000	
Pembiayaan AI-Mudharabah		28,565,000	
Ijarah		1,800,473,400	
Pinjaman Qordh		73,805,700	
Cad. Kerugian Piutang	(38,939,000)	(9,816,000)	25%
Aktiva Tetap	1,321,025,530	1,339,740,243	101%
BDD	612,062,617	643,060,857	105%
Aktiva Rupa-rupa	27,022,000	28,138,250	104%
Total Aktiva	12,340,714,662	12,416,937,162	100.60%

c. Keuntungan *murabahah*

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan *murabahah*. Rekening keuntungan *murabahah* merupakan gabungan total saldo *murabahah* actual dan total saldo *murabahah* kas. LKS pada umumnya menyampaikan laporan bagi hasil baik tahunan maupun bulanan kepada nasabah.

Tabel 15. Laba Rugi (Pendapatan)

PENDAPATAN	
Pendapatan Operasi Utama	
Pendapatan Mark Up	988,644,551
Pendapatan Bagi Hasil	10,713,000
Pendapatan Jasa	133,667,000
Pendapatan Bagi Hasil Bank/Koperasi	17,208,903
Pendapatan Operasi Lainnya	262,349,516
JUMLAH PENDAPATAN	1,412,582,970

4. Pengungkapan

Pengungkapan yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, tetapi pengungkapan yang idperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penyajian laporan keuangan Syariah yang dilakukan oleh KJKS

BMT Al Fath adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.¹³

Pengungkapan yang dilakukan oleh pihak BMT kurang sesuai dengan PSAK 102 yaitu dalam penyajian laporan keuangan Syariah harus mengacu pada PSAK 101. Penyajian laporan keuangan Syariah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyajian neraca dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan suatu entitas. Penyajian neraca pada akuntansi akad *murabahah* oleh KJKS BMT Al Fath, memunculkan akun piutang *murabahah* dan cadangan kerugian piutang. Piutang *murabahah* dicatat di aktiva sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Cadangan kerugian piutang digunakan untuk mencatat penyisihan kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang *murabahah*. Cadangan kerugian piutang menjadi pengurang piutang *murabahah* (margin).

Penyajian laporan laba rugi dilakukan untuk mengetahui pendapatan dan beban yang diperoleh oleh suatu entitas pada suatu periode akuntansi. Penyajian laporan laba rugi pada akuntansi akad *murabahah* oleh KJKS BMT Al Fath, memunculkan akun pendapatan margin *murabahah* dan beban cadangan kerugian piutang. Pendapatan margin *murabahah* dicatat sebesar keuntungan yang telah diterima. Beban cadangan kerugian piutang digunakan untuk mencatat beban kerugian yang timbul atas tidak tertagihnya piutang *murabahah* (pokok).

Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu bentuk laporan yang harus dibuat untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan suatu entitas.

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya dana suatu entitas.

¹³ Hasil wawancara dengan bagian akuntan pada tanggal 10 Oktober 2016

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir periode akuntansi. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan suatu entitas.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang dibuat untuk menunjukkan pengelolaan dan penyaluran dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.¹⁴

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007